

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa adalah merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang secara langsung berhubungan sangat dekat dengan masyarakat. Segala kebutuhan dan keperluan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan masyarakat akan selalu melakukan hubungan atau melakukan kontak dan koordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan. Hal ini berkaitan dengan alur administrasi kependudukan yang ada secara terinci dimiliki oleh pemerintahan desa atau kelurahan tersebut.

Oleh karena itu sebagai lembaga pemerintahan desa atau kelurahan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, mulai dari ketersediaan fasilitas pelayanan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang dapat mensejahterakan dan memuaskan masyarakat desa/ kelurahan tersebut. Terjadinya hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat desa atau kelurahan dapat terjadi mulai dari cara melayani para perangkat pemerintahan desa atau kelurahan tersebut.

Keterbatasan kemampuan pemerintahan desa atau kelurahan dapat ditingkatkan dengan disediakan berbagai fasilitas penunjang yang memadai. Hal ini diharapkan apa yang menjadi tugas pemerintahan desa atau kelurahan dapat dilaksanakan dengan baik dan kemudian masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi dengan maksimal.

Pelayanan kepada masyarakat yang menjadi beban pemerintahan desa/ kelurahan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sekaligus dapat memuaskan masyarakat yang sangat membutuhkan adanya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik dalam bentuk usaha ataupun berbagai kegiatan kerja. Dengan peran yang sebegitu penting untuk masyarakat yang berada di desa/ kelurahan tersebut, maka hal itu diperlukan pendanaan yang besar untuk melengkapi berbagai fasilitas maupun sarana penunjangnya tersebut.

Sesuai dengan lokasi desa yang mayoritas penduduknya adalah bertani, kemudian terdapat upaya untuk memperbaiki hasil produksi pertanian, maka beberapa program pembangunan yang direncanakan diarahkan dan diprioritaskan pada pembangunan beberapa drainase desa, baik yang melalui proses pembangunan maupun melalui proses rehab. Hal berikutnya adalah tentang pembangunan talud irigasi dan juga talud jalan Tempel. Sebagai penunjang operasional pemerintahan Desa Turi adalah kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan pendidikan anak usia dini.

Prioritas pembangunan berikutnya yang memerlukan dana desa adalah tentang pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan pelatihan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD. Kemudian pembekalan kegiatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Turi juga diperlukan penyediaan dana desa. Sedangkan yang terakhir dari dana desa untuk

pembinaan kemasyarakatan tentang pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat).

Pemerintah pusat secara khusus menyediakan pendanaan untuk pemerintahan desa/ kelurahan yang diperlukan untuk menjadikan pemerintah desa/ kelurahan benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakatnya. Untuk merealisasikan tersedianya dan pemanfaatan dana desa tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal (nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016).

Implementasi Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sangat membantu terhadap kemajuan pemerintah dan masyarakat Desa/ Kelurahan. Dalam pelaksanaan program yang direncanakan dalam penggunaan dana desa membutuhkan bentuk rencana yang realistis, agar sasaran yang dituju dapat tercapai dengan maksimal. Kesalahan atau kekeliruan dalam perencanaan program tersebut dapat berakibat apa yang diinginkan sulit direalisasikan.

Oleh karena itu perencanaan program penggunaan dana desa tersebut harus dibuat secara realistis dan benar-benar yang dibutuhkan di pemerintahan desa/ kelurahan atau dibutuhkan masyarakat desa tersebut. Hal ini mempunyai tujuan untuk memajukan keadaan masyarakat desa. Langkah pengaturan prioritas pembangunan desa dengan pemakaian dana desa tersebut dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan secara adil dan memuaskan.

Berkenaan dengan uraian diatas, maka selanjutnya akan disampaikan suatu pilihan judul dalam penelitian ini, yaitu: **Implementasi Permendes, PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam pelaksanaan program Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka selanjutnya akan disampaikan tentang perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Permendes, PDTT nomor 21 tahun 2015 dalam pembangunan Desa ?
2. Bagaimana pengelolaan dana Desa Menurut Permendes, PDTT nomor 21 tahun 2015 ?

C. Batasan Masalah

Dalam upaya memberikan arah pembahasan yang lebih terarah kepada apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka selanjutnya perlu disampaikan tentang batasan masalah yang sejalan dengan maksud, yaitu:

1. Bahwa penelitian ini akan membahas tentang implementasi Permendes, PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016.

2. Bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada pelaksanaan program desa di desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo.

D. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan upaya yang lebih realistis tentang keinginan yang dicapai dari hasil penelitian ini, maka perlu disampaikan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Permendesa, PD TT nomor 21 tahun 2015 dalam pembangunan Desa ?
2. Bagaimana pengelolaan dana Desa Menurut Permendesa, PD TT nomor 21 tahun 2015 ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam peneltiian ini, maka diharapkan:

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi terhadap keberadaan dan pengelolaan dana desa yang berbentuk program pembangunan desa, agar apa yang dibutuhkan masyarakat benar-benar terpenuhi.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.
3. Studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah dialami pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

4. Menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisa dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.
5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

F. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

2. Permendesa, PDTT nomor 21 tahun 2015

Permendesa, PDTT nomor 21 tahun 2015 merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Dalam penelitian ini

¹ Usman, Husaini. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 70

penggunaan adalah pemakaian pada fitur-fitur yang ada pada smartphone dalam berinteraksi dengan orang lain.²

Prioritas adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis “*prioritr*” yang diambil dari kata “prioritas”. “Prioritas” memiliki kata dasar “prior” yang berarti ‘primer’ atau ‘dasar’ atau ‘yang utama’. “Oxford Dictionary” mengartikan istilah prioritas sebagai keadaan dimana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlukan lebih penting dari pada yang lainnya.³

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

4. Tahun 2016

Yaitu tahun pelaksanaan program desa yang menggunakan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

² Soemanto, Wasty. 2006. *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan* (Cetakan Ke 5). Jakarta: Rineka Cipta, hal 108.

³ Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:Merriam-Webster

⁴ Kementerian Desa, PDTT, *Permendesa, PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

5. Pelaksanaan program desa

Pelaksanaan program desa merupakan realisasi dari program desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6. Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo

Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo adalah merupakan lokasi yang berada di bagian Kabupaten Ponorogo dimana penelitian dilaksanakan.

G. Penegasan Istilah

1. Pembangunan Desa

Sebelumnya akan disampaikan tentang pembangunan adalah menurut Muhammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.⁵

Kemudian menurut Rogers dan Shoemaker, pengertian pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.⁶

⁵ Ali, Muhammad, 2002, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, hal. 65.

⁶ Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, *Communication of Innovations*, London: The Free Press. Hal. 41.

Selanjutnya menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.

Kemudian yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

⁷ DPR RI-2009, UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.⁸

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.⁹

⁸ Rifhi Siddiq, 2006, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia, hal. 55.

⁹ www.prioritas_pembangunan_desa.blogspot.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.¹⁰

Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).¹¹ Hal ini sangat penting karena akan dapat mengetahui apa dan bagaimana prioritas program desa yang diinginkan masyarakat desa selama ini, agar arah kegiatan sesuai dengan harapan bersama.

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;

¹⁰ Hidayat, 1978, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Gajamada Pres, Yogyakarta, Hal. 56.

¹¹ www.prioritas_pembangunan_desa.blogspot.

- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.¹²

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.¹³

H. Definisi Operasional

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

a. Perhatian Terhadap Penggunaan Dana Desa tahun 2016

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menguraikan bahwa: Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah

¹² DPR RI-2014, *Permendesa, PDTT, nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

¹³ DPR RI-2014, *Permendesa, PDTT, nomor 21 tahun 2015.*

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁴

Dalam pasal 5 lebih dijabarkan lagi, yaitu:

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dengan keberadaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa yang memberikan ruang terbuka pada karakteristik yang khas dari setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan

¹⁴ DPR RI-2014, *Permendesa, PDTT, nomor 21 tahun 2015*.

karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Dalam melaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Hasil dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa

maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Oleh karena itu selanjutnya pemerintah Desa dapat membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

b. Keberhasilan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan

Penggunaan dana desa dalam Pembangunan Desa di Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo, telah memberikan suatu keberhasilan:

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan instruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman di Desa Turi Jetis Ponorogo.
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Desa.
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan Desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau

- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

c. Keberhasilan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo adalah:

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2. Peraturan Menderi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015

a. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 1.1. Program Pembangunan Desa

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|--|
| 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman | pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa. | - Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan. |
| | Pemeliharaan saluran irigasi tersier. | - Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |
| | Pembangunan pusat pembibitan desa. | - Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan. |
| | Pembangunan show room/wisma pameran produk desa | Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa. |
| 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes | - Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. |
| | Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes. | - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebu-dayaan | pembangunan gedung PAUD/TK; | memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini; |
| | pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja. | Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. |
| | Pembangunan gedung /taman seni/museum desa. | - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah. |
| | Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll) | Melestarikan situs-situs budaya; |
| 4) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa. | - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |
| | Pengadaan kompos/pupuk kandang. | - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan. |
| 5) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari. | Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa. |
| | Membangun sumur resapan/embung. | - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| | Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa. | - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga. |
| 6) program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. | - | - |

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 1.2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|--|--|
| a)Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau ban tuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemaangan. | Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll) | - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerja sama desa dengan perusahaan. | Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh. |
| b)Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan keta hanan pangan Desa | Woskhop Business Plan | Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa. |
| | Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa | - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa. |
| c)Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan keta hanan pangan Desa | musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa; |
| | Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. | Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian. |
| d)Bengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa. | pelatihan paralegal desa. | melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan. |
| | pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga. | Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa. |
| e)Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat | Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok. | Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan; |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| | Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga. | Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar. |
| | Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga. | Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa. |
| f)Beningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi | Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga |
| | Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna | Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna |
| g)Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

I. Kajian Pustaka

Tomy Legowo, 2016, Judul *Mengawal Implementasi UU Desa Tantangan dan Peluang di Desa Tertinggal Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang tahun 2016*. Hasil penelitian adalah: (1) Setidaknya ada empat fokus besar penggunaan dana pada bidang Pembangunan Desa; yaitu pembangunan sarana prasarana desa, pelayanan sosial desa, usaha ekonomi desa, dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Sedangkan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diarahkan untuk membangun kemandirian desa, pengembangan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. (3) Dari sisi progresivitas, UU Desa sangat dahsyat karena terdapat perspektif baru pemerintahan dengan adanya otonomi berjenjang, yaitu otonomi kabupaten kota dan otonomi desa.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan lebih banyak mengungkap berdasarkan fakta yang ada dilapangan menurut pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang terlibat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menjadi tempat kegiatan pemerintahan desa yang dalam aktivitasnya menggunakan Permendesa, PDTT nomor 21 tahun 2015 sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan pemerintah desa/ kelurahan.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan sejumlah informan dimana peneliti telah memahami ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini terdapat 8 orang informan, yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 1 orang,

Perangkat desa sebanyak 4 orang dan LPMD terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang Seksi Organisasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

b) Wawancara

Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab antara informan dengan panduan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan guna mendapatkan tanggapan dan jawaban agar diperoleh jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.


c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

5. Teknik Analisa Data

Cara yang digunakan untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Handari menyatakan: Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang.¹⁵

Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa: dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).¹⁶ Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Sumber data: Sugiyono, 2012

Gambar 1. Model Interaktif

¹⁵ Nawawi dan Handari, 2003, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.

¹⁶ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal. 337.

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan LPMD) yang berhubungan secara langsung dan merasakan implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015. Jawaban informen yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, 2012, hal 338

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelahaan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian.¹⁸

Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah

¹⁸ Sugiyono, 2012, hal 340

peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.